



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 004/UN4.1/2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 016/UN4.1/KU.21/2017 tentang Pemberian Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga dipandang perlu menerbitkan peraturan pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pemberian Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.4/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Rektor Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.

5. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
6. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural adalah Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian pada universitas/fakultas/sekolah/lembaga/unit pelaksana teknis.
7. Insentif Kinerja Wajib yang selanjutnya disingkat IKW adalah insentif yang diberikan berdasarkan Nilai Prestasi Kerja (NPK) yang berwujud (*observable*) dan terukur, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja setiap individu maupun untuk meningkatkan kinerja universitas.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Insentif Kinerja Kegiatan Penunjang adalah tambahan penghasilan pegawai yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas diluar tugas pokok dan fungsi, dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah atau Ketua Lembaga.

BAB II STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN PEGAWAI TENDIK UNHAS

Bagian Kesatu Status Kepegawaian

Pasal 2

- (1) Status kepegawaian Unhas terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. nonpegawai negeri sipil.
- (2) Status kepegawaian Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil.

Pasal 3

Hak tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil diberikan berdasarkan hasil evaluasi capaian sasaran kerja pegawai, kehadiran dan perilaku kerja.

Bagian Kedua
Penghasilan Pegawai Tendik Unhas

Pasal 4

- (1) Tenaga kependidikan pegawai negeri sipil memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. uang makan; dan
 - d. penghasilan lain.
- (2) Tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil, memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. penghasilan lain.

Pasal 5

Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah berupa IKW.

BAB III
KOMPONEN PENILAIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IKW

Bagian Pertama
Komponen Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja tenaga kependidikan meliputi :
 - a. SKP;
 - b. kehadiran; dan
 - c. perilaku kerja.
- (2) Nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah capaian kinerja yang dihasilkan setiap bulan.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian terdiri dari :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.

- (4) Perilaku kerja tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural terdiri dari :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin; dan
 - e. kerjasama.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dievaluasi oleh atasan langsung tendik yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IKW Tendik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tendik pegawai negeri sipil, dibayarkan 100% (seratus persen) setiap bulan, apabila mencapai NPK sebesar 100% (seratus persen), dan memenuhi jumlah jam dan hari kerja pada bulan yang dinilai;
- (2) NPK setiap bulan dilaporkan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya;
- (3) Besarnya standar biaya IKW dan grade jabatan, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
- (4) IKW dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila tendik sedang menjalani tugas belajar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif Kinerja Tendik NonPegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil, dibayarkan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, apabila mencapai NPK sebesar 100% (seratus persen), dan memenuhi jumlah jam dan hari kerja pada bulan yang dinilai;
- (2) NPK setiap bulannya dilaporkan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya;
- (3) Besarnya standar biaya IKW, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif Kinerja Penunjang
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- (1) Insentif Kinerja Kegiatan Penunjang IKP Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, dibayarkan langsung dari masing-masing unit kerja;
- (2) Besarnya pemberian insentif yang dibayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Tendik pegawai negeri sipil dikenai pengurangan IKW dari komponen kehadiran apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 3% per hari;
 - b. tidak masuk kerja disertai surat keterangan/izin dari atasan sebesar 1,5%;
 - c. tidak berada di kantor tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) jam atau lebih dalam sehari sebesar 3%;
 - d. terlambat datang dan pulang sebelum waktunya dengan perhitungan akumulasi setiap 1 jam sebesar 0,4%.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja berturut-turut dan diberikan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Tendik tidak masuk kerja karena cuti dikenai pengurangan sebesar :
 - a. cuti sakit 1 % per hari;
 - b. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan pengurangan apabila lebih dari 1 (satu) hari disertai dengan keterangan dokter;
 - c. cuti bersalin, persalinan pertama dan kedua 1 % per hari;
 - d. cuti bersalin untuk persalinan ketiga 2 % per hari;
 - e. cuti bersalin untuk persalinan keempat dan seterusnya 3 % per hari;
 - f. cuti karena alasan penting 1,5 % per hari.
- (4) Tendik nonpegawai negeri sipil dikenai pengurangan IKW dari komponen kehadiran apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 1,5% per hari;
 - b. tidak masuk kerja disertai surat keterangan/izin dari atasan sebesar 0,75%;

- c. terlambat datang dan pulang sebelum waktunya dengan perhitungan akumulasi setiap 1 jam sebesar 0,2%;
- d. sakit 1 % per hari;
- e. sakit sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenai pengurangan apabila lebih dari 1 (satu) hari disertai dengan keterangan dokter.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 016/UN4.1/KU.21/2017 tanggal 3 Januari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 6 Maret 2018

REKTOR, 

DWI ARIES TINA PULUBUHU 